



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.RBi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A. Razak Talib, Pekerjaan Pensiunan ASN, Umur 70 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sigi, Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Rahman, umur 39 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.009/ 05, Dusun Sigi, Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa insidentil tertanggal, 18 Juli 2019, dimana telah diberikan surat ijin khusus Nomor : 143/Pdt.IK/2019/PN.Rbi yang ditanda tangani Plh. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

M. Said, agama Islam, Pekerjaan ASN, tinggal di Dusun Sigi, RT.10/ 005, Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Azis Danu Aji, SH dan Firmanuddin, SH, Advokat/ Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara, AADA dan Partners Law Office, yang beralamat di Jalan Durian Nomor 11, Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 19 Juli 2019, Kuasa mana telah pula di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor Reg: 144/ Pdt/SK/2019/PN Rbi, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 9 Juli 2019 dalam Register Nomor 31/PDT.G/2019/PN.Rbi , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang obyek sengketa :

Tanah Tegalan yang terletak di So Lomba, Kaleo Lambu Kabupaten Bima dalam SPPT masih tercantum nama A.Razak Talib luas 15.000 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara :Jalan Raya.
- Sebelah Selatan :Jalan menuju Wadu Kopa.
- Sebelah Barat :Gunung.
- Sebelah Timur : Watasan TPU Desa Nae.

Alasan-Alasan Gugatan :

1. Bahwa tanah tersebut di Mpungga atau di buka baru tahun 1975 dan dikuasai/digarap oleh A. Razak Talib secara terus menerus sampai sekarang;
2. Bahwa tanah Tegalan tersebut pernah diberi nama So Ina Nenggu, Watasan Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Pernah dicatat dalam satu SPPT tahun 2001 – 2003 atas nama A. Razak Talib, sekarang diganti dengan nama So Lomba watasan Desa Kaleo ;
3. Bahwa dalam obyek tanah sengketa tersebut A. Razak Talib menanam pohon Kelor sebanyak 50 pohon sampai sekarang masih ada, menanam pohon sirsak, pohon Pete, menanam Pohon Jatidan membuat batas-batas sebelah utara, barat dan selatan dengan batu serta sebelah timur dengan Pohon Kelor;
4. Bahwa pada tahun 2007 tergugat menyerobot obyek tanah sengketa tersebut dengan membuat kandang kambing;
5. Bahwa pada tahun 2018 tergugat merusak obyek tanah sengketa sekitar ± 4 Are dengan menggunakan alat berat dan menanam Pohon Mangga dan membuat taluk sebelah utara;
6. Bahwa A. Razak Talib beserta anak-anaknya menengur tergugat yang mulai menyerobot obyek tanah sengketa tahun 2007 sampai sekarang;
7. Bahwa A. Razak Talib selaku penggugat tidak senang dengan cara tergugat memasuki, menyerobot atau merusak lahan tanah milik penggugat sejak tahun 2007– sampai sekarang;
8. Bahwa Tergugat melakukan melawan Hukum dengan cara Menyerobot Paksa lahan milik Penggugat maka Penggugat siap Melaporkan ke Pihak Kepolisian dan Kejaksaan Raba - Bima ;
9. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai Tanah Obyek Sengketa yang mendapat Hak dari Tergugat supaya dihukum untuk segera mengosongkan dan meninggalkan Tanah Obyek Sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan cara sukarela, aman dan bebas tanpa syarat, bila dipandang perlu dapat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Paksa melalui Eksekusi dengan dibantu oleh petugas Keamanan /Polisi;

10. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum dengan cara Menyerobot ingin menguasai dan merusak lahan tanah milik Penggugat mengalami kerugian dari Hasil Tanah tersebut berupa Buah-buahan dan Sayur-sayuran Rp. 200.000.000;- (dua ratus juta rupiah) dihitung sejak tahun 2007 sampai dengan Tanah obyek diserahkan secara nyata oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba – Bima yang memiliki kekuatan Hukum Tetap/Pasti;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Bapak Ketua Pengadilan Raba – Bima mohon supaya kepada kedua belah pihak yang berperkara dipanggil untuk didengar keterangannya di depan Persidangan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tanah Tegalan yang terletak di So Lomba Kaleo Lambu Kabupaten Bima dalam SPPT masih tercantum nama A. Razak Talib luas 15.000 M² dengan batas – batas;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Jalan Menuju Wadu Kopa;
 - Sebelah Barat : Gunung;
 - Sebelah Timur : Watasan TPU Desa Nae
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penguasaan Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat dengan cara Paksa / Serobot tanpa izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai atau mengerjakan Tanah Obyek Sengketa yang mendapat Hak dari Tergugat supaya dengan segera mengosongkan dan meninggalkan Tanah Obyek Sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan cara sukarela, aman dan bebas tanpa syarat, bila dipandang perlu dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh petugas Keamanan /Polisi;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dari hasil Tanah Obyek Sengketa ± Rp. 200.000.000;- (Dua ratus Juta Rupiah) dihitung sejak tahun 2007 sampai 2019. Sampai Tanah Obyek diserahkan secara nyata oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba – Bima yang memiliki kekuatan Hukum Tetap/Pasti;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AT A U : Mohon Putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Y Erstanto W, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR(*Obscuur Libel*).

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan penggugat. Adapun batas-batas tanah yang dikuasai oleh tergugat adalah sebagaiberikut:

- Utara : Jalan Raya/ Jalan Negara
- Selatan : Tanah Negara
- Barat : Tanah Negara
- Timur : Kuburan/ TPU

Oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (*Eksepsi Disqualifikatoir*).

Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat adalah penggarap dari tanah obyek sengketa dan telah dikuasainya sejak tahun 1975. Namun dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa sesuai dengan ketentuan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (*PluriumLitis Consortium*).

Bahwa tanah yang kini menjadi Obyek sengketa adalah Tanah Negara. Sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang digarap atau dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Ternak "DORO KABUJU" Desa NaE Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dimana Tergugat merupakan anggota dari Kelompok tersebut.

Bahwa penggarapan atau pemanfaatan tanah obyek sengketa tersebut atas dasar pemberian izin dari Kepala Desa Kaleo pada saat itu.

Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Kelompok Tani Ternak "DORO KABUJU" Serta Kepala Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, tetapi oleh Penggugat tidak—ditarik sebagai Tergugat.

Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat.

Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi, harus dipandang sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa pembebanan terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB), atau tagihan lain, bukan menjadi bukti kepemilikan seseorang terhadap sesuatu benda (obyek), dan pihak tergugat pun memiliki kewajiban membayar Pajak, demikian pula masih tercantumnya nama seseorang dikantor desa atas sebuah benda (obyek), bukan berarti secara mutatis mutandis (*serta merta*) menjadi pemiliknya;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Posita (1) dan (3) mendalilkan "bahwa tanah obyek sengketa di Mpungga atau dibuka baru tahun 1975 dan dikuasai/digarap oleh Penggugat secara terus menerus sampai sekarang" adalah BOHONG.

Faktanya adalah penggugat tidak pernah menggarap apalagi menguasai tanah obyek sengketa, berdasarkan Surat Kepala Desa Kaleo Nomor: Pemb.1.2/79/II/2019 kepada BPKAD Kabupaten Bima, Perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Surat Keterangan Penguasaan/penggarapan tanah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Posita(2) mendalilkan tanah obyek sengketa dulu terletak di So Ina Nenggu namun sekarang Berganti nama menjadi So Lomba serta pernah dicatat dalam satu SPPT tahun 2001-2003 atas nama A. Razak Talib adalah KELIRU DAN SESAT.
Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah berubah nama dari So Ina Nenggu menjadi So Lomba serta tanah obyek sengketa belum pernah diterbitkan SPPT sebagaimana dalam SURAT KETERANGAN BELUM DITERBITKAN SPPT Nomor: Pemb.11.15/25/II/2019. Oleh Kepala Desa Kaleo tertanggal 21 Januari 2019;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Posita (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan Posita (10) yang pada intinya penggugat menuduh Tergugat telah menyerobot tanah milik Penggugat, oleh karenanya Penggugat merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi kepada Tergugat adalah KELIRU DAN SESAT.
Bahwa pada tahun 2007 Tergugat mendirikan 3 (Tiga) bangunan diatas tanah obyek sengketa yang terdiri dari:
 - Bak penampungan air (direnovasi pada tahun 2018), hingga kini masih ada dan mensuplai kebutuhan air bersih untuk warga sekitar.
 - Gudang Penyimpanan Pakan Ternak (masih ada).
 - Kandang Ternak (telah rusak/runtuh), hanya tersisa Puing-puing bangunan.

Bahwa selama bangunan-bangunan tersebut didirikan tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan, baru pada tahun 2019 penggugat menegur/keberatan terhadap tergugat dan mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah lahan milik penggugat.

Bahwa Penggugat Pernah melaporkan Tergugat secara pidana kepada Kepolisian Resor Bima Kota perkara tentang Penyerobotan hak atas tanah, kemudian hasil dari Laporan/pengaduan Tersebut Kepolisian Resor Bima Kota telah mengeluarkan SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN Nomor: S. Tap/02/ II/ 2019/ Reskrim. Tertanggal 23 Februari 2019;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian/dalil - dalil jawaban tersebut diatas, maka selayaknya gugatan penggugat harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijk Verklaard*);

Dalam Eksepsi :

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- 2) Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas : 1,500 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Raya/ Jalan Negara
 - Selatan : Tanah Negara
 - Barat : Tanah Negara
 - Timur : Kuburan/ TPU

Adalah Penguasaan yang syah oleh Tergugat;

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 14 Agustus 2019 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 21 Agustus 2019, yang mana selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, yang dihadiri oleh kedua belah pihak serta aparat Desa Kaleo, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya obyek sengketa berupa Tanah Tegalan yang terletak di So Lomba, Kaleo Lambu Kabupaten Bima dalam SPPT masih tercantum nama A.Razak Talib luas 15.000 M², dengan batas-batas:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara :Jalan Raya.
- Sebelah Selatan :Jalan menuju Wadu Kopa.
- Sebelah Barat :Gunung.
- Sebelah Timur :Watasan TPU Desa Nae;

Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa merupakan tanah Mpungga atau yang dibuka Penggugat tahun 1975 dengan luas 15.000 M2 dan secara terus menerus sampai dengan sekarang dikuasai oleh Penggugat. Tanah Tegalan tersebut pernah diberi nama So Ina Nenggu, Watasan Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Pernah dicatat dalam satu SPPT tahun 2001 – 2003 atas nama A. Razak Talib, sekarang diganti dengan nama So Lomba Watasan Desa Kaleo dan didalam obyek tanah sengketa tersebut A. Razak Talib menanam pohon Kelor sebanyak 50 (lima puluh) pohon sampai sekarang masih ada, menanam pohon sirsak, pohon Pete, menanam Pohon Jatidan membuat batas-batas sebelah utara, barat dan selatan dengan batu serta sebelah timur dengan Pohon Kelor, kemudian pada tahun 2007 Tergugat menyerobot tanah Penggugat tersebut dengan membuat kandang kambing dan tahun 2018 Tergugat merusak tanah tersebut seluas ± 4 (empat) are dengan menggunakan alat berat dan menanam Pohon Mangga dan membuat taluk di sebelah utara. Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot paksa lahan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah membantah yang pada pokoknya menyatakan jika tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo merupakan Tanah Negara, dimana sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang digarap atau dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Ternak "Doro Kabuju", Desa Nae, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dimana Tergugat merupakan anggota dari Kelompok tersebut dan penggarapan atau pemanfaatan tanah obyek sengketa tersebut atas dasar pemberian izin dari Kepala Desa Kaleo pada saat itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan dalil-dalil yang saling berbantahan dari masing-masing pihak dan demi tuntasnya perkara ini, sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya oleh kedua belah pihak tersebut diatas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat yang mana eksepsi Tergugat tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili maka sebagaimana Pasal 162 Rbg eksepsi tersebut dipertimbangkan atau diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur, oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan penggugat. Adapun batas-batas tanah yang dikuasai oleh tergugat adalah sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Raya/ Jalan Negara
 - Selatan : Tanah Negara
 - Barat : Tanah Negara
 - Timur : Kuburan/ TPU
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat, oleh karena sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat adalah penggarap dari tanah obyek sengketa dan telah dikuasainya sejak tahun 1975, namun tidak ada suatu dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas;
3. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap, oleh karena tanah yang kini menjadi Obyek sengketa adalah Tanah Negara, dimana sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang digarap atau dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Ternak "Doro Kabuju", Desa Nae Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dimana Tergugat merupakan anggota dari Kelompok tersebut dan penggarapan atau pemanfaatan tanah obyek sengketa tersebut atas dasar pemberian izin dari Kepala Desa Kaleo pada saat itu, dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Kelompok Tani Ternak "Doro Kabuju" Serta Kepala Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur, oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dimana batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut: sebelah Utara: Jalan Raya/ Jalan Negara, sebelah Selatan : Tanah Negara, sebelah Barat : Tanah Negara, sebelah Timur : Kuburan/ TPU, dimana Majelis Hakim berpendapat didalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa berupa Tanah Tegalan yang terletak di So Lomba, Kaleo Lambu, Kabupaten Bima dalam SPPT masih tercantum nama A.Razak Talib luas 15.000 M², dengan batas-batas: Sebelah Utara :Jalan Raya, Sebelah Selatan :Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Wadu Kopa, Sebelah Barat :Gunung, Sebelah Timur :Watasan TPU Desa Nae dan dari hasil pemeriksaan setempat batas-batas tanah obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan batas terutama dibagian Selatan dimana batas yang ditunjukkan oleh Penggugat yaitu jalan menuju Wadu Kopa sedangkan batas yang ditunjukkan oleh Tergugat tanah Negara (masih tanah yang termasuk didalam obyek sengketa gugatan Penggugat), dari batas-batas tersebut terlihat jelas luas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat lebih luas dari pada luas tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian luasan obyek sengketa pun berbeda dengan gugatan Penggugat karena yang dikuasai oleh Tergugat lebih kecil, hal tersebut dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971 "Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima." Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat lebih kecil daripada yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat dan yang ditunjukkan oleh Penggugat, karena seharusnya yang menjadi obyek sengketa bukan seluas yang dikuasai oleh Penggugat akan tetapi yang seharusnya menjadi obyek sengketa adalah luasan tanah yang hanya dikuasai oleh Tergugat saja, oleh karena hal tersebut gugatan Penggugat menjadi cacat formil dalam bentuk obscur libel (gugatan kabur), sehingga eksepsi Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk obscur libel (gugatan kabur) maka eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk obscur libel (gugatan kabur), maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 162 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.286.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H. dan Horas El Cairo Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Rbi tanggal 9 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Materai	Rp	6.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ATK.....	Rp	50.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Panggilan	Rp	670.000,00
6. Pemeriksaan setempat....	Rp	1.500.000,00
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.286.000,00

(dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)